



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IRA MAMORA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Lingkungan Kubang Apu Rt.003 Rw.002 Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu MEDIYANTO MS, S.H., M.H., dan MUKLIS RADITYA, S.H., para Advokat yang berkantor di Mediyanto & Co Law Firm yang beralamat di Green Serang Indah Blok A No.03 Rt.006 Rw.009 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 028/SK-K/MY-CO/III/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 280/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

ELLEN SUGRIWANTY, lahir di Serang, tanggal 1 Mei 1974, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Menggurus rumah tangga, beralamat di Komplek Permata Serang Blok P No.17 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu YAYAN SUMARYONO, S.H., CPL., SITI MASPUPAH, S.H., M.H., EJRI DWIYANA, S.H., dan ALDI PUJASAKTI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum atau Asisten Advokat pada YSR Law Firm yang beralamat di Jl. Pendidikan Lingkungan Pelopor Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/Pdt-YSR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang telah

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 281/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Register Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah mengajukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha kepada Penggugat;
2. Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut Penggugat menyetujui untuk meminjamkan secara bertahap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;
3. Bahwa setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat untuk modal usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat sudah membayar sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan sisa yang belum terbayarkan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat keseriusan perjanjian serta Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Kawasaki (KLX) yang tidak memiliki surat-surat sama sekali dan tidak diketahui siapa pemiliknya (bodong);
5. Bahwa jaminan motor KLX yang Tergugat jaminkan kepada Penggugat telah disepakati dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 30 April 2023 yang akan di tebus kembali oleh Tergugat, dan apa bila dalam tempo 1 (satu) bulan Tergugat tidak menebus motor jaminan tersebut maka sesuai perijajian maka motor tersebut akan menjadi milik Penggugat;

6. Bahwa dengan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dikurangi jaminan motor Kawasaki KLX dengan nominal senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka sisa kewajiban yang harus Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan pada perjanjian keseriusan antara Penggugat dengan Tergugat sepakat akan di bayarkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2024 dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat pada Bank BCA 5410643458 atas nama IRA MAMORA;
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan pada point 4 diatas Tergugat hanya mencicil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Pertama sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran Kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran Ketiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Dan Pembayaran Keempat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan dalam **SURAT KESERiusAN PERJANJIAN** antara Penggugat dengan Tergugat pada **Pasal 3** pada point 5 apabila **PIHAK PERTAMA** akan menitipkan uang kepada **PIHAK KEDUA** dan apabila uang tersebut tidak berupa tunai dengan jumlah sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dikurangi jaminan motor Kawasaki KLX dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di kurangi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah Tergugat Transfer ke rekening Penggugat, maka sisa kewajiban yang

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Tergugat bayarkan adalah Rp63.450.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka dianggap bukan pembayaran melainkan titipan kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalam **SURAT KESERiusAN PERJANJIAN** antara Penggugat dengan Tergugat pada **PASAL 4 POINT 1** bersepakat apabila setelah waktu yang ditentukan pada pasal 1 diatas tidak membayarkan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jaminan motor Kawasaki KLX dengan nominal senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di kurangi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah Tergugat Transfer ke rekening Penggugat maka sisa kewajiban yang harus Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp.63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah, maka Tergugat akan menyerahkan harta benda milik Tergugat kepada Penggugat sesuai nilai maupun lebih terhadap uang milik Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalam **SURAT KESERiusAN PERJANJIAN** antara Penggugat dengan Tergugat Pada **PASAL 2** pada **POINT 2** dan apabila Penggugat tidak menyerahkan secara sukarela maka Penggugat akan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri serang untuk mengambil secara paksa sesuai ketentuan Hukumnya berlaku di Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa berdasarkan perjanjian yang di buat pada tanggal 30 Maret 2023, Penggugat merasa telah dirugikan oleh tergugat dikarenakan sampai saat ini penggugat belum mendapatkan kepastian kapan uang Penggugat akan dikembalikan oleh tergugat sebagaimana didalam surat perjanjian pada tanggal 30 Maret 2023;
12. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi pertama pada tanggal 27 Maret 2024 kepada Tergugat dan diterima tergugat pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 dengan nomor surat 010/SM/MY-CO/III/2024 untuk mengingatkan agar Tergugat segera melaksanakan kewajibanya;
13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 Tergugat telah mengirimkan jawaban atas somasi pertama Penggugat melalui kuasanya yang pada intinya Tergugat tidak mengakui pernah melakukan pinjaman kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kedua pada tanggal 29 Maret 2024 dan telah diterima tergugat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 dengan nomor: 011/SM/MY-CO/III/2024;
15. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 tergugat melalui kuasanya telah mengirimkan jawaban atas somasi ke 2 (dua) Penggugat yang pada intinya Tergugat masih tetap dengan jawaban somasi pertama dan tidak mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi ketiga pada tanggal 22 April 2024 dan telah diterima tergugat pada hari senin tanggal 23 April 2024 dengan nomor surat 014/SM/MY-CO/III/2024;
17. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban atas somasi ke 3 (tiga) Penggugat yang pada intinya masih sama dengan jawaban Tergugat sebelumnya akan tetapi tergugat melalui kuasanya menyampaikan ingin bertemu untuk membahas dan mencocokkan data kedua pihak di Saung Edi Serang pada tanggal 30 April 2024;
18. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 Tergugat ataupun kuasanya tidak ada kabar dan pertemuanpun gagal terjadi;
19. Bahwa hingga Gugatan di ajukan Tergugat belum membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dikurangi jaminan motor Kawasaki KLX dengan nomilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di kurangi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah Tergugat Transfer ke rekening Penggugat maka sisa kewajiban yang harus Tergugat bayarkan adalah Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Bahwa Tergugat diduga telah melakukan Wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara: **Pasal 1238 KUHPerdara:** *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.."*

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat beralamat di Lingkungan Kubang Apu RT.003 RW.002, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Serang;
22. Bahwa secara umum pengajuan gugatan perdata didasarkan pada asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" yang ditegaskan dalam **Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)** yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat;

Pasal 118 ayat (1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus di masukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;*

23. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah membuat surat keseriusan perjanjian diatas meterai pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui dan ditanda tangani oleh suami Tergugat;

Berdasarkan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato:**

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

24. Bahwa pada saat membuat keseriusan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, Tergugat juga didampingi suami Tergugat, Tergugat juga sangat cakap dalam menjawab persoalan serta perjajian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang;

Berdasarkan **Pasal 1230 KUHPerdato**, maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Bahwa gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij-voorraad*);

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2023 adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini;

SUDSIDAIR:

Apabila ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon agar diputus dengan putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu: MEDIYANTO MS, S.H., M.H., dan MUKLIS RADITYA, S.H., dan Tergugat juga hadir menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu YAYAN SUMARYONO, S.H., CPL., SITI MASPUPAH, S.H., M.H., EJRI DWIYANA, S.H., dan ALDI PUJASAKTI, S.H., dan oleh karena para pihak dalam perkara ini telah hadir lungkap lalu Hakim dalam perkara ini mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Serang sampai sidang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
3. Bahwa Tergugat mengetahui adanya pengajuan Gugatan Sederhana dari Penggugat ketika Tergugat menanyakan ke Pengadilan Negeri Serang, dan memberitahukan dikirim kealamat di Linkungan Kubang Apu, RT.003 RW.002, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten yang mana itu alamat rumah dari Penggugat dan diterima orang rumah Penggugat;
4. Bahwa dalam hal penulisan alamat saja sudah ada unsur niat jahat untuk memalsukan alamat dari Tergugat untuk mendapatkan keuntungan dari Penggugat;
5. Bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat merupakan salah satu Kuasa Hukum Tergugat pada saat Tergugat ingin menyelesaikan masalah hukum dengan Penggugat pada tahun 2020 berdasarkan surat kuasa No. 017/SK-K/ABR-LF/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nama-nama Kuasa Hukum yaitu:
 - a. Ari Bintara MS, S.H. M.H.;
 - b. Dita Riyana, S.H.;
 - c. Mediyanto, SMS, S.H.;
6. Bahwa Tergugat merasa Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat sudah merencanakan niat jahat atau tipu muslihat agar dikabulkannya gugatan ini;
7. Bahwa tidak benar Penggugat meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;
8. Bahwa yang sebenarnya Tergugat kami meminjam uang kepada Penggugat dengan Jumlah Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan meminjam secara bertahap yang dikirimkan melalui rekening Shelly Shaneva, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	13 September 2016	Rp. 4.000.000
2.	5 Oktober 2016	Rp. 2.550.000
3.	25 Oktober 2016	Rp. 2.100.000
4.	26 Oktober 2016	Rp. 12.750.000

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



5.	28 Oktober 2016	Rp. 4.250.000
6.	3 November 2016	Rp. 12.750.000
7.	5 Desember 2016	Rp. 2.200.000
8.	30 Desember 2016	Rp. 2.600.000
9.	10 Januari 2017	Rp. 3.500.000
10.	21 Januari 2019	Rp. 500.000

9. Bahwa Tergugat menerima pinjaman melalui transfer dari rekening Shelly Shaneva dengan jumlah keseluruhan Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun Penggugat membuat kwitansi sendiri dengan total Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta) dengan alasan pokok berikut bunganya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah
1.	13 September 2016	Rp. 15.000.000
2.	30 September 2016	Rp. 5.000.000
3.	30 September 2016	Rp. 5.000.000
4.	25 Oktober 2016	Rp. 6.000.000
5.	26 Oktober 2016	Rp. 5.000.000
6.	26 Oktober 2016	Rp. 10.000.000
7.	3 November 2016	Rp. 10.000.000
8.	3 November 2016	Rp. 5.000.000
9.	7 November 2016	Rp. 10.000.000
10.	8 November 2016	Rp. 5.000.000

10. Bahwa harus dipahami Tergugat tidak pernah menerima pinjaman secara cash dan hanya di transfer dan jumlah yang benar Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan mutasi rekening koran Tergugat;
11. Bahwa tidak benar Tergugat telah membayar sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), faktanya klien kami telah membayar sebesar Rp93.690.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening Shelly Shaneva, sebesar Rp88.690.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan membayarkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Secara Transfer

No	Tanggal	Jumlah
1	14 Oktober 2016	Rp. 750.000
2	31 Oktober 2016	Rp. 750.000
3	2 November 2016	Rp. 600.000

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	28 November 2016	Rp. 2.250.000
5	30 November 2016	Rp. 750.000
6	1 Desember 2016	Rp. 2.250.000
7	15 Desember 2016	Rp. 750.000
8	16 Desember 2016	Rp. 2.250.000
9	27 Desember 2016	Rp. 2.250.000
10	5 Januari 2017	Rp. 4.350.000
11	09 Januari 2017	Rp. 2.250.000
12	16 Januari 2017	Rp. 3.000.000
13	30 Januari 2017	Rp. 2.500.000
14	1 Februari 2017	Rp. 900.000
15	4 Februari 2017	Rp. 2.100.000
16	9 Februari 2017	Rp. 2.250.000
17	13 Februari 2017	Rp. 1.500.000
18	10 Maret 2017	Rp. 1.300.000
19	22 Maret 2017	Rp. 4.700.000
20	13 Maret 2017	Rp. 2.250.000
21	5 April 2017	Rp. 3.750.000
22	13 April 2017	Rp. 3.000.000
23	27 April 2017	Rp. 3.000.000
24	9 Oktober 2017	Rp. 750.000
25	30 November 2017	Rp. 500.000
26	13 Maret 2018	Rp. 4.990.000
27	23 Juni 2018	Rp. 2.000.000
28	28 Juni 2018	Rp. 1.000.000
29	24 Mei 2019	Rp. 1.000.000
30	12 Juli 2019	Rp. 500.000
31	13 Januari 2020	Rp. 1.000.000
32	1 Juli 2020	Rp. 500.000
33	5 Agustus 2020	Rp. 1.000.000
34	7 September 2020	Rp. 1.000.000
35	14 September 2020	Rp. 500.000
36	5 Oktober 2020	Rp. 1.000.000
37	9 November 2020	Rp. 1.000.000
38	9 November 2020	Rp. 500.000
39	7 Desember 2020	Rp. 1.000.000
40	11 Januari 2021	Rp. 500.000
41	18 Januari 2021	Rp. 500.000
42	8 Februari 2021	Rp. 500.000
43	8 Maret 2021	Rp. 500.000
44	15 Maret 2021	Rp. 500.000
45	6 April 2021	Rp. 500.000
46	12 April 2021	Rp. 500.000
47	10 Mei 2021	Rp. 1.000.000
48	9 Juni 2021	Rp. 500.000

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	10 Juni 2021	Rp. 500.000
50	2 Agustus 2021	Rp. 500.000
51	23 Agustus 2021	Rp. 500.000
52	1 September 2021	Rp. 500.000
53	6 Oktober 2021	Rp. 500.000
54	15 November 2021	Rp. 1.000.000
55	13 Desember 2021	Rp. 500.000
56	28 Maret 2022	Rp. 2.000.000
57	7 April 2022	Rp. 1.000.000
58	26 April 2022	Rp. 1.700.000
59	2 Juni 2022	Rp. 1.000.000
60	21 Juni 2022	Rp. 1.000.000
61	7 Juli 2022	Rp. 1.000.000
62	14 Juli 2022	Rp. 1.000.000
63	22 Agustus 2022	Rp. 1.000.000
64	3 Oktober 2022	Rp. 500.000
65	1 Januari 2023	Rp. 500.000
66	2 Mei 2023	Rp. 150.000
67	8 Mei 23	Rp. 150.000
68	22 Juni 2023	Rp. 150.000
69	29 Juni 2023	Rp. 100.000

Secara Tunai

No.	Jumlah
1.	Rp. 1.500.000
2.	Rp. 2.500.000
3.	Rp. 1.000.000

12. Bahwa tidak benar Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) karena klien kami selalu membayarnya secara menyicil dengan total Rp93.690.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
13. Bahwa perjanjian yang di tandatangani oleh Tergugat tersebut di buat dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan, ancaman maka dengan itu pernyataan atau perjanjian tersebut Batal Demi Hukum;
14. Bahwa sayarat sah perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:
 - a. Kesepakatan;
 - b. Kecakapan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Sebab yang halal;

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dalam Pasal 1321 KUHPerdikdata dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;
16. Bahwa dalam pembuatan surat perjanjian dalam keadaan paksaan maka Perjanjian tersebut tidak sah dan Batal Demi Hukum;
17. Bahwa Motor Kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriyono milik suami Tergugat, diambil secara paksa dan dinilai secara sepihak oleh Penggugat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena motor tersebut harganya masih diatas Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
18. Bahwa motor kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriyono milik suami Tergugat jika di jual harganya yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
19. Bahwa Tergugat meminta motor Kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriyono dikembalikan kepada Tergugat;
20. Bahwa Tergugat tetap berpatokan pada nilai awal pinjaman itu sejumlah seluruhnya Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak sekaligus tapi bertahap;
21. Bahwa Tergugat sudah membayar secara bertahap juga sejumlah Rp93.690.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
22. Bahwa jika yang di akui oleh Penggugat yang kwitansi yaitu pokok dan bunga hasrusanya Tergugat sudah lunas karena Tergugat telah membayar melebihi pokok dan bunganya;
23. Bahwa perbuatan pinjaman uang dengan bunga layaknya rentenir itu tidak di perbolehkan dalam peraturan hukum di Indonesia, yang aman lembaga pembiayaan harus mendapat ijin OJK dan ijin lainnya, namun perorangan tidak dibenarkan;
24. Bahwa Tergugat sudah menjawab somasi-somasi yang dilayangkan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menanggapi somasi dari Tergugat malah terus mengirim somasi kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Serang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang di buat pada tanggal 30 Maret 2023 adalah **TIDAK SAH** dan **BATAL DEMI HUKUM**;
3. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat;
4. Mengembalikan Motor Kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriyono kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon agar di putus dengan putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673014703710002 atas nama Ira Mamora yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat (Ellen Sugriwanty) dengan Penggugat (Ira Mamora) tanggal 20 Desember 2019, yang diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Surat Keseriusan Perjanjian Antara Ellen Sugriwaty dengan Ira Mamora tentang Penyelesaian Perdamaian Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan/Atau Penggelapan Pasal 378 KUHP Dan/Atau Pasal m372 KUHP, Kelalaian Merugikan Orang Lain Pasal 359 KUHP, Wanprestasi Pasal 1238 KUHPerduta dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerduta, yang diberi tanda **bukti P.3**;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat (Ellen) kepada Penggugat (Ira Mamora) tanggal 21-06-2021 melalui Rekening Bank BCA, yang diberi tanda **bukti P.4.1**;
5. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat (Ellen) kepada Penggugat (Ira Mamora) melalui Rekening Bank BCA, yang diberi tanda **bukti P.4.2**;
6. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat (Ellen) kepada Penggugat (Ira Mamora) melalui Rekening Bank BCA, yang diberi tanda **bukti P.4.3**;
7. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat (Ellen) kepada Penggugat (Ira Mamora) melalui Rekening Bank BCA, yang diberi tanda **bukti P.4.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti P.4.1, bukti P.4.2, bukti P.4.3 dan bukti P.4.4.** yang merupakan copy dari copy namun kesemua bukti tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini sedangkan untuk bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dan tidak ada bukti pendukung lain maka tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat didepan persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi ARI BINTARA, M.S., S.H., M.H., C.L.A.,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat namun saksi kenal dengan Tergugat sudah kenal dari tahun 2016, karena pada sebelum-sebelumnya Tergugat adalah klien saksi dan saksi adalah sebagai Pengacara Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, memang benar ada uang Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat untuk pinjaman modal;
- Bahwa seharusnya ada bagi hasil yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun sepengetahuan saksi kalau untungnya tidak dikasih dan modal Penggugat pun tidak dikembalikan semua oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau atau hutang Tergugat tersebut telah menjaminkan sepeda motor kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor tersebut karena tidak ada surat-surat BPKB, tidak ada STNK nya pada saat itu motor tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sepeda motor yang dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah motor bodong dan oleh karena tidak ada surat-suratnya maka dinilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan komitmen apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ditebus atau hutang Tergugat tidak dibayar maka sepeda motor tersebut menjadi milik Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi menandatangani surat perjanjiannya dengan kedudukan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian tersebut ketiak malam-malam Tergugat datang ke kantor saksi lalu Tergugat mengatakan "pak ari tolong bantu saya karena ada orang yang marah-marah kesaya karena saya tidak bayar hutang", karena Tergugat tidak bayar hutang Tergugat minta saksi untuk hadir dan setelah saya hadir disepakatilah bahwa akan dilunasi paling cepat 3 bulan dan paling lambat 1 tahun, ternyata setelah satu tahun ini tergugat hanya membayar kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Pengacara hanya ada pencabutan secara lisan oleh Tergugat namun secara tertulis tidak ada pencabutan;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi ada keributan di rumah Tergugat karena Tergugat tidak pernah membayar uang Penggugat yang sudah berkali-kali dijanjikan sampai 6 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa-siapa orang-orang yang disitu, tapi kalau suaminya Tergugat dan anaknya ada pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dari pihak Penggugat hanya Penggugat saja yang datang bersama dengan anaknya;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mengetahui perkembangan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu saya ditunjuk sebagai kuasa dari tergugat;
- Bahwa pada saat itu tergugat meminta saya menjadi kuasa hukumnya karena Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat pada tahun 2020 dan Tergugat baru membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi perbuatan Tergugat yang lain yang dikuasakan kepada kami bukan soal hutang tetapi dengan cara menagihnya yang menurut Tergugat ini tidak baik;
- Bahwa saat itu Tergugat dan saksi sebagai Kuasa Hukumnya tidak melakukan pelaporan apapun karena tidak ada bukti hanya sebagai lisan saja;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mengurus kepentingan Tergugat lagi, karena saksi tidak dibayar-bayar oleh pihak Tergugat dan Tergugat hanya baru membayarkan saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahw sepengetahuan saksi kalau Tergugat banyak mempunyai permasalahan karena Tergugat sering memijam uang atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya namun Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat bukan membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor yang dijadikan jaminan ketika itu bukan

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bodong tetapi milik Tergugat walaupun ketika diambil oleh Penggugat tidak ada surat-suratnya dan Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat atau siapapun atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteragannya;

2. **Saksi ROBI SUGARA, S.H.**, yang memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2023 ketika itu ada perkara masuk di kantor, dan kebetulan saya sebagai staf, dan pada tanggal 30 Maret 2023 saya di perintahkan atasan saksi yaitu Bapak Ari Bintara untuk mengantarkan Surat Perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hutang piutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tahun 2019 dibuatkan surat perjanjiannya;
- Bahwa seingat saksi didalam perjanjian tersebut, ada dinyatakan kalau sepeda motor milik Tergugat dijaminkan selama 1 (satu) bulan untuk mejamin hutang Tergugat dibayar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan kalau ketika itu Tergugat menjaminkan sepeda motornya tanpa surat-suratnya
- Bawha seingat saksi Surat perjanjian saksi buat atas perintah atasan saksi yaitu Pak Ari karena ketika itu Pak Ari adalah Kuasa Hukum Tergugat dan setelah selesai dibuat lalu saksi dan Kuasa Hukum Penggugat sdr. Jorgie mengantar kerumah Tergugat untuk ditandatangani;
- Bahwa ketika sampai dirumah Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan kepada tergugat mengenai surat perjanjian tersebut lalu setelah itu Tergugat menandatangani berikut suami Tergugat

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat kemudian surat perjanjian tersebut saksi serahkan kepada Pak Ari sebagai atasan saksi;

- Bahwa seingat saksi kalau saksi datang kerumah Tergugat meminta tandatangan di surat perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dan kuasanya datang ke kantor Pak Ari Bintara tempat saksi bekerja untuk mediasi karena sepengetahuan Penggugat saat itu kalau Pak Ari Bintara adalah Kuasa Hukum dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika membaca surat perjanjian tersebut, intinya Tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dicicil sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu sisanya tinggal Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan **bukti P.3** yang dipertunjukkan didepan persidangan yang membenarkan kalau surat itu yang dimaksud surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan membuatkan dari kantor Ari Bintara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Maret 2024 menurut informasi dari Penggugat kalau Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi E-KTP atas nama Ellen Sugriwanty, yang diberi tanda **bukti T.1**;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor:017/SK-K/ABR-LF/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, yang diberi tanda **bukti T.2**;
3. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Perihal: Teguran Hukum/Somasi Nomor:010/SM/ABR-LF/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, kepada Sdr. Ellen Sugriwanty, yang diberi tanda **bukti T.3**;
4. Fotokopi Relas Panggilan Sidang, yang telah diterima oleh Ibu Wati tanggal 15-05-2024, yang diberi tanda **bukti T.4**;

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 13 September 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.5**;
6. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 05 Oktober 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Oktober 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.6**;
7. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 26 Oktober 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima ratus rupiah), tanggal 28 Oktober 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.7**;
8. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 03 November 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.8**;
9. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 05 Desember 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.9**;
10. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 30 Desember 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.10**;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 10 Januari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.11**;
12. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 21 Januari 2019 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.12**;
13. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 6 Juni 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.13**;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 22 Agustus 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.14**;
15. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 14 Oktober 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.15**;
16. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 31 Oktober 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.16**;
17. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 2 November 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.17**;
18. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 28 November 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.18**;
19. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 30 November 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.19**;
20. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 1 Desember 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.20**;
21. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 15 Desember 2016 di transfer dari Shelly Shaneva Rp7500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 16 Desember 2016 ditransfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2016, di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.21**;
22. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 5 Januari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 9 Januari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda **bukti T.22**;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 16 Januari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 30 Januari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.23**;
24. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 1 Februari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 6 Februari 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 9 Februari 2017, di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 13 Februari 2017, di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.24**;
25. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 10 Maret 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2017, di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.25**;
26. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 5 April 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2017, di transfer dari Shelly Shaneva Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.26**;
27. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 27 April 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.27**;
28. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 9 Oktober 2017 di transfer dari Shelly Shaneva Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.28**;
29. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 30 November 2017, di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.29**;

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 29 Maret 2018 di transfer dari Shelly Shaneva Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.30**;
 31. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 13 Juni 2018 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.000.000,00 dua juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.31**;
 32. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 28 Juni 2018 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.32**;
 33. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 24 Mei 2019 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.33**;
 34. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 12 Juli 2019 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.34**;
 35. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 13 Januari 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.35**;
 36. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 1 Juli 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.36**;
 37. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 6 Agustus 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.37**;
 38. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 7 September 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 14 September 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.38**;
 39. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 5 Oktober 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.39**;
 40. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 9 November 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta
- Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), tanggal 9 November 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang diberi tanda **bukti T.40**;
41. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 7 Desember 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.41**;
42. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 11 Januari 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2020 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang diberi tanda **bukti T.42**;
43. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 8 Februari 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.43**;
44. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 8 Maret 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.44**;
45. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 15 Maret 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.45**;
46. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 6 April 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 April 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang diberi tanda **bukti T.46**;
47. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 10 Mei 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah diberi tanda **bukti T.47**;
48. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 9 Juni 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.48**;
49. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 2 Agustus 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.49**;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 2 Agustus 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.50**;
51. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 1 September 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.51**;
52. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 6 Oktober 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.52**;
53. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 15 November 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.53**;
54. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 13 Desember 2021 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.54**;
55. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 28 Maret 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.55**;
56. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 7 April 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.56**;
57. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 26 April 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.57**;
58. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 2 Juni 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.58**;
59. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 21 Juni 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.59**;
60. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 7 Juli 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.60**;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 14 Juli 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **bukti T.61**;
62. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 3 Oktober 2022 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.62**;
63. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 2 Januari 2023 di transfer dari Shelly Shaneva Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.63**;
64. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 2 Mei 2023 di transfer dari Shelly Shaneva Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.64**;
65. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 8 Mei 2023 di transfer dari Shelly Shaneva Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.65**;
66. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 22 Juni 2023 di transfer dari Shelly Shaneva Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.66**;
67. Fotokopi Rekening Tahapan Atas Nama Ellen Sugriwanty tanggal 28 Juni 2023 di transfer dari Shelly Shaneva Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diberi tanda **bukti T.67**;
68. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, LX150F atas nama Yono Supriyono, yang diberi tanda **bukti T.68**;
69. Fotokopi Jawaban atas Teguran Hukum/Somasi, No. 010/SM/ABR-LF/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024, yang diberi tanda **bukti T.69**;
70. Fotokopi Jawaban/Somasi II, No. 011/SM/MY-CO/III/2024, tertanggal 02 April 2024, yang diberi tanda **bukti T.70**;
71. Fotokopi Jawaban/Somasi III, No. 014/SM/MY-CO/III/2024, tertanggal 23 April 2024, yang diberi tanda **bukti T.71**;
72. Fotokopi Foto Motor, yang diberi tanda **bukti T.72**;
73. Fotokopi Foto Motor, yang diberi tanda **bukti T.73**;
74. Fotokopi Foto Motor, yang diberi tanda **bukti T.74**;
75. Fotokopi Foto Motor, yang diberi tanda **bukti T.75**;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Rumah Sakit Sari Asih Ringkasan Pasien pulang, yang diberi tanda **bukti T.76**;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti T.2, bukti T.4, bukti T.5** sampai dengan **bukti T.67** dan **bukti T.76** yang merupakan copy dari printout, **bukti T.69, bukti T.70** dan **bukti T.71** yang merupakan copy dari copy serta **bukti T.72, bukti T.73, bukti T.74** dan **bukti T.76** yang berupa copy dari printout gambar namun kesemua bukti tersebut telah dilegalisir dan juga telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat bukti yang dapat ditunjukkan surat aslinya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk Tergugat sedangkan terhadap surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dan tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya selain bukti surat diatas Tergugat dan Kuasa Hukumnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi DWI SUDARSIH**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada malam hari telah terjadi ramai-ramai dirumah Tergugat, dan ada polisi juga, tapi saksi tidak tahu persis ramai-ramainya, karena saksi juga tidak berani untuk masuk kerumahnya hanya bisa melihat diluar saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir ketika itu dirumah Tergugat ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang dan saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa waktu itu posisi saksi masih diluar rumah Tergugat dan arena lagi ramai-ramai saksi tidak berani masuk;
- Bahwa melihat orang ramai lalu saksi langsung pulang;

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu tujuan saksi berkunjung kerumah Tergugat karena Tergugat sedang sakit dan saksi berniat menjenguk Tergugat;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi menjenguk Tergugat kalau tanggalnya saksi lupa namun kalau tidak salah pada malam Minggu di bulan tahun 2023 yaitu bulan puasa sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada yang membawa sepeda motor milik suami Tergugat keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dari tahun 2001 namun rumah saksi jauh dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUBHANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi sebagai pelanggan Tergugat yang biasa beli makanan ditempat Tergugat berjualan;
- Bahwa saksi pernah datang menjenguk Tergugat ketika Tergugat sedang sakit namun saksi lupa hari dan tanggalnya dan seingat saksi pada bulan Ramadhan sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa ketika itu saksi melihat dirumah Tergugat ada ramai-ramai dan ada yang berpakaian polisi, lalu setelah itu saksi pergi karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan lalu saksi pulang dan tidak jadi menjenguk Tergugat;
- Bahwa ketika itu saksi sudah berada didalam rumah Tergugat, namun kemudian ada orang yang masuk kedalam rumah Tergugat dan saksi pikir ketika itu datang juga mau membesuk Tergugat namun ada juga orang yang berpakaian seragam polisi;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi melihat ada tamu Tergugat dengan berpakaian seragam polisi, saksi tidak langsung pulang dan saksi melihat dulu sebentar;
- Bahwa ketika itu saksi mendengar ada pembicaraan tentang penarikan motor, dan yang saya tahu ada motor semacam KLX Trail dan motor tersebut dibawa orang-orang yang ramai itu, entah itu pengambilan motor saksi juga tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau motor tersebut adalah milik suami Tergugat dan ketika itu dikeluarkan dari dalam rumah Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat dan sepengetahuan saksi kalau sepeda motor tersebut selalu dibawa oleh suami Tergugat serta saksi sering melihat suami Tergugat selalu mengendarai motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari sepeda motor milik suami Tergugat tersebut saya tidak pernah melihat dan saksi melihat ketika makan ke warung tempat Tergugat berjualan, saksi sering melihat motor tersebut ada dalam penguasaan Tergugat makanya saya menganggap itu motor milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat sakit diabetes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 atas permintaan Tergugat untuk modal usaha, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Penggugat menyetujui untuk meminjamkan secara bertahap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat untuk modal usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Tergugat sudah membayar hutangnya tersebut sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat hingga tersisa yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Keseriusan Perjanjian pembayaran hutang Tergugat yang telah disepakati Tergugat akan hutangnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 30 Maret 2023 hingga sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 dengan cara mentransfer kerekening Penggugat pada Bank BCA 5410643458 atas nama IRA MAMORA lalu Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Kawasaki (KLX) kepada Penggugat namun kendaraan tersebut dapat dilengkapi surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa ketika itu disepakati oleh Tergugat dan Penggugat nominal harga kendaraan bermotor Kawasaki (KLX) tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika dalam tempo 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 30 April 2023 kendaraan tersebut tidak ditebus kembali maka sesuai perjanjian akan menjadi milik Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat;
- Bahwa setelah disepakati Surat Keseriusan Pembayaran hutang Tergugat tersebut, pihak Tergugat hanya membayar selama 4 (empat) kali cicilan yaitu pembayaran pertama sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), embayaran kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran ketiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran keempat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga total hutang yang sudah dibayarkan Tergugat kepada

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menebus kembali kendaraan motor Kawasaki KLX yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka dianggap bukan pembayaran melainkan titipan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keseriusan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan apabila Tergugat tidak juga membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat akan menyerahkan harta benda milik Tergugat kepada Penggugat sesuai nilai hutang Tergugat kepada Penggugat dan apabila hal tersebut tidak dilakukan Tergugat maka Penggugat akan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Serang untuk mengambil secara paksa sesuai ketentuan Hukumnya berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melaksanakan isi Perjanjian Keseriusan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali melayangkan somasi kepada Tergugat yaitu yang pertama pada tanggal 27 Maret 2024 dan diterima Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dengan nomor surat 010/SM/MY-CO/III/2024, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 dan telah diterima Tergugat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 dengan nomor: 011/SM/MY-CO/III/2024 dan yang ketiga pada tanggal 22 April 2024 dan telah diterima Tergugat pada hari Senin tanggal 23 April 2024 dengan nomor surat 014/SM/MY-CO/III/2024;
- Bahwa dari ketiga Somasi yang dilayangkan kepada Tergugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban atas ketiga Somasi yang Penggugat layangkan tersebut yang pada intinya Tergugat tidak mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Serang sampai sidang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Tergugat mengetahui adanya pengajuan Gugatan Sederhana dari Penggugat ketika Tergugat ketika menanyakan ke Pengadilan Negeri Serang, dan ketika Tergugat lihat bahwa panggilan Tergugat dikirimkan kealamat di Lingkungan Kubang Apu, RT.003 RW.002, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten yang merupakan alamat rumah dari Penggugat dan diterima orang rumah Penggugat;
- Bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat merupakan salah satu Kuasa Hukum Tergugat pada saat Tergugat ingin menyelesaikan masalah hukum dengan Penggugat pada tahun 2020 berdasarkan surat kuasa No. 017/SK-K/ABR-LF/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nama-nama Kuasa Hukum yaitu: Ari Bintara MS, S.H. M.H., Dita Riyana, S.H. dan Mediyanto, SMS, S.H.;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat karena yang sebenarnya Tergugat kami meminjam uang kepada Penggugat dengan Jumlah Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan meminjam secara bertahap yang dikirimkan melalui rekening Shelly Shaneva;
- Bahwa Tergugat menerima pinjaman melalui transfer dari rekening Shelly Shaneva dengan jumlah keseluruhan Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun Penggugat membuat kwitansi sendiri dengan total Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta);
- Bahwa tidak benar Tergugat telah membayar sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), karena faktanya Tergugat membayar sebesar Rp93.690.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening Shelly Shaneva sebesar Rp88.690.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan membayarkan secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga tidak benar kalau Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang di tandatangani oleh Tergugat tersebut di buat dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan, ancaman maka dengan itu pernyataan atau perjanjian tersebut Batal Demi Hukum karena tidak terpenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa Motor Kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriyono milik suami Tergugat juga telah diambil secara paksa oleh Penggugat dan dinilai secara sepihak oleh Penggugat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena sepeda motor tersebut yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat meminta motor Kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriyono dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperelajari dengan seksama gugatan para Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Berapa besarnya hutang Tergugat kepada Penggugat?
2. Berapakah hutang yang sudah Tergugat bayarkan atau dikebalikan kepada para Penggugat sehingga Tergugat dikatakan telah cidera janji atau *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.4.4** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi ARI BINTARA, M.S., S.H., M.H., C.L.A.**, dan **saksi ROBI SUGARA**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda **bukti T.1** sampai dengan **bukti T.76** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi DWI SUDARSIH** dan **saksi SUBHANA**;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) sebagaimana **bukti P.2** yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian dibawah tangan namun bermaterai yang ditandatangani oleh pihak Pertama (Tergugat) sebagai pihak yang menerima pinjaman (berhutang) dan pihak Kedua (Penggugat) yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman (piutang) pada tertanggal 26 Desember 2019. Bahwa atas hutang yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana surat perjanjian tersebut (**bukti P.2**) kemudian pihak Penggugat dan Tergugat kembali membuat Surat Keseriusan Perjanjian antara Ellen Sugriwanty atau pihak Pertama (Tergugat) dengan Ira Mamora atau pihak Kedua (Penggugat) tentang Penyelesaian Perdamaian atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, Kelalaian Merugikan Orang Lain pasal 359 KUHP, Wanprestasi pasal 1238 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdata (**bukti P.3**), dimana didalam surat perjanjian tersebut tertuang bahwa atas hutang yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat pada tahun 2019 dan telah dibayar oleh Tergugat ketika perjanjian tersebut dibuat yaitu pada tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan berdasarkan perjanjian tersebut juga pihak Pertama (Tergugat) akan membayar hutangnya yang belum dibayar yaitu sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut yaitu tanggal 30 Maret 2023 hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2024 dan agar pihak Pertama (Tergugat) dapat membayar hutangnya tersebut maka ketika itu pihak Pertama menjaminkan sepeda motor Kawasaki (KLX) miliknya kepada pihak Kedua Penggugat namun yang disepakati seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan ditebus kembali oleh pihak Pertama (Tergugat) 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada tanggal 30 April 2023 dan apabila pihak Pertama (Tergugat) juga belum juga membayar hutangnya tersebut maka sepeda motor Kawasaki (KLX) tersebut akan menjadi milik pihak Kedua (Penggugat) dengan pengurangan nilai hutang pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak Kedua (Penggugat). Bahwa perjanjian tersebut selain ditandatangani oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan dan juga diketahui serta ditandatangani oleh pasangan masing-masing pihak serta saksi-saksi dari kedua belah pihak. Bahwa setelah ditunggu selama kurang

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) tahun kemudian ternyata Tergugat sebagai pihak Pertama hanya membayar hutangnya melalui transfer via rekening kepada Penggugat yaitu sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: yang pertama sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sisanya sebesar Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena setelah itu Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa kesepakatan untuk melakukan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan **saksi Ari Bintara** yang merupakan mantan Pengacara Tergugat yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut dan keterangan **saksi Robi Sugara** yang merupakan anak buah dari **saksi Ari Bintara** yang mana ketika itu para saksi tersebut mengatakan kesepakatan perjanjian tersebut dibuat dikarenakan Tergugat telah dilaporkan oleh Pengugat kepada pihak kepolisian akibat hutang yang belum juga dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang mana sebagai bukti keseriusan pihak Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut maka dibuatlah perjanjian tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun juga, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dikatakan kalau perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum berdasarkan pasal 1230 KUHPdata dimana kesepakatan untuk melakukan perjanjian yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah cakap atau mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum dan mengenai hal tertentu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang yaitu mengenai hutang yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai penerima hutang kepada Penggugat sebagai pihak yang memberikan hutang, oleh karenanya terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan Undang-Undang sebagai para pembuatnya dan para pihak terikat akan ketentuan yang disepakatinya tersebut sebagaimana yang diatur didalam pasal 1338 KUHPdata, maka menurut pertimbangan Hakim kalau perjanjian yang dibuat

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan tidak benar kalau Tergugat meminjam kepada Penggugat uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena yang benar Tergugat hanya meminjam uang sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang Tergugat terima melalui transfer rekening dari Shelly Shaneva dengan rincian sebagai berikut yaitu pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp2.100.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada 28 Oktober 2016 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 3 November 2016 Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan atas hutang yang Tergugat terima dari Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp93.690.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tidak benar kalau Tergugat membayar hutangnya hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Bahwa pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp93.690.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Tergugat bayarkan melalui transfer rekening kerekening atas nama Shelly Shaneva dengan total sebesar Rp88.690.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang rincian disampaikan Tergugat sebagai **bukti T.13** sampai dengan **bukti T.67** dan secara tunai dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka menurut pertimbangan Hakim apa yang disampaikan Tergugat dalam dalil sangkalannya tersebut belum menyakinkan Hakim akan kebenarannya dikarenakan bukti-bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung dalil-dalil sangkalan tersebut hanya berupa fotocopy

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya oleh Tergugat didepan persidangan dan tidak ada bukti-bukti pendukung lainnya terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut oleh karenanya terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam dalil-dalil sangkalannya tersebut menyatakan ketika menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 Maret 2023 dalam keadaan terpaksa dan dipaksa sebagaimana juga yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat didalam persidangan yaitu **saksi DWI SUDARSIH** dan **saksi SUBHANA**, sehingga Tergugat hanya mengikuti apa yang tercantum didalam surat perjanjian tersebut padahal apa yang tertuang didalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak benar, namun hal tersebut tidak menyakinkan Hakim atas kebenaran sangkalan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat hingga akhir persidangan tidak bisa membuktikan baik itu surat bukti lain ataupun keterangan saksi yang menerangkan atau menyatakan tentang bentuk keterpaksaan yang dialami oleh Tergugat ketika menandatangani perjanjian yang menurut Tergugat tidak akui kebenarannya karena ketika itu perjanjian tersebut ditandatangani oleh **saksi Ari Bintara** yang ketika itu adalah Pengacara pihak Tergugat dan oleh saksi Jorghy Mardiya Perdana yang ketika itu adalah Pengacara pihak Penggugat dan apabila Tergugat merasa kalau keterpaksaan untuk menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan Tergugat sedang dalam proses hukum dikarenakan telah dilaporkan oleh pihak Penggugat dikarenakan pihak Tergugat belum membayar hutangnya kepada pihak Penggugat maka hal tersebut menambah keyakinan Hakim kalau perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah benar adanya sebagaimana isi dari surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu berupa Surat Keseriusan Perjanjian antara Ellen Sugriwanty atau pihak Pertama (Tergugat) dengan Ira Mamora atau pihak Kedua (Penggugat) tentang Penyelesaian Perdamaian atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, Kelalaian Merugikan Orang Lain pasal 359 KUHP, Wanprestasi pasal 1238 KUHP dan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHP (bukti P.3) yang juga jumlah hutang yang harus dibayar oleh

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam dalil sangkalannya mneyatakan kalau Penggugat telah mengambil paksa sepeda motor merk Kawasaki LX 150F tahun 2019 atas nama Yono Supriono yang merupakan milik suami Tergugat sehingga meminta agar Penggugat mengembalikan sepeda motor tersebut, maka menurut pertimbangan Hakim oleh karena didalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah dinyatakan sah menurut hukum sehingga apa yang dinyatakan didalam isi perjanjian tersebut juga dinyatakan sah menurut hukum dimana didalam surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa sepeda motor merk Kawasaki LX 150F atau Kawasaki (KLX) dijadikan jaminan pembayaran hutang Tergugat dan apabila Tergugat tidak membayar hutangnya sesuai kesepakatan maka sepeda motor merk Kawasaki LX 150F atau Kawasaki (KLX) yang dihargai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi milik Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat yang nantinya akan dikurangkan nilai sisa hutang Tergugat, sehingga menurut pertimbangan Hakim hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yaitu pada angka 1 (satu) yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, namun oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang meminta agar Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2023 yaitu **Surat Keseriusan Perjanjian antara Ellen Sugriwanty atau pihak Pertama (Tergugat) dengan Ira Mamora atau pihak Kedua (Penggugat) tentang Penyelesaian Perdamaian atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, Kelalaian Merugikan Orang Lain pasal 359 KUHP, Wanprestasi pasal 1238 KUHPerdada dan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdada** adalah **sah menurut hukum** dan oleh karena sebelumnya telah

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan didalam pertimbangan sebelumnya kalau surat perjanjian tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara sehingga apa yang tertuang didalam isi perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang dan mengikat para pihak yang membuat dan menyepakatinya sesuai pasal 1338 KUHPerdara, sehingga terhadap petitum ke 2 (dua) Penggugat inipun dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang memohon agar Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* dengan tidak melaksanakan isi perjanjian yaitu Surat Keseriusan Perjanjian antara Ellen Sugriwanty atau pihak Pertama (Tergugat) dengan Ira Mamora atau pihak Kedua (Penggugat) tentang Penyelesaian Perdamaian atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, Kelalaian Merugikan Orang Lain pasal 359 KUHP, *Wanprestasi* pasal 1238 KUHPerdara dan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdara yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2023 tersebut adalah perbuatan ***Wanprestasi*** dan oleh karena perjanjian tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum dan hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang, Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapatlah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta agar seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga, namun menurut pertimbangan Hakim petitum gugatan Penggugat tersebut terlalu berlebihan karena apabila gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka dapat dipastikan kalau bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini yang bersesuaian dengan gugatan Penggugat tersebut adalah sah dan berharga sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai hal tersebut akan ditolak dan akan disesuaikan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) yang meminta agar Tergugat membayar sisa hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Hakim terhadap besarnya hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana **bukti P.2** dan terhadap hutangnya tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan jaminan sepeda motor merk Kawasaki LX 150F atau Kawasaki (KLX) yang dihargai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah menjadi milik Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat sebagaimana **bukti P.3** selanjutnya Tergugat juga telah melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahan namun hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang, Tergugat belum juga melunasi hutangnya yang sisanya sebesar Rp63.450.000 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka beralasan hukum apabila Penggugat meminta agar Tergugat membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat **sebesar Rp63.450.000 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan Tergugat secara tunai dan seketika, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) inipun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka sudah seharusnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat sebagaimana amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Keseriusan Perjanjian antara Ellen Sugriwanty atau pihak Pertama dengan Ira Mamora atau pihak Kedua tentang Penyelesaian Perdamaian atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, Kelalaian Merugikan Orang Lain pasal 359 KUHP, Wanprestasi pasal 1238 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdata pada tanggal 30 Maret 2023 adalah **Sah Menurut Hukum**;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan **Wanprestasi**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg tanggal 14 Mei 2024 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.150.000,00
3. Panggilan	Rp. 44.000,00
4. Biaya Penggandaan	Rp. 25.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu

rupiah)

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Srg